
**Imam Abu Hanifah sebagai Ulama Hadis dan Imam Mazhab
dalam Pandangan Abdul Fattah Abu Ghuddah****Adi Abdullah Muslim**

IAIN Pekalongan

adi.abdullah.muslim@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The study of classical book *tahqiq* is attached to the figure of a hadith scholar named Abdul Fattah Abu Ghuddah. This is because the research he has done has studied and commented on the works of classical scholars, who showed their attention to the treasures of past scholarship. In commenting on the studies researched him, the hadiths, interpretations, moral fiqh and others do not show his inclination towards the school that he holds. The scholarly figure of Abdul Fattah Abu Ghuddah in the field of hadith who adheres to the Imam Abu Hanifah school of thought does not make it necessary to quote all his *tahqiq* works from scholars of the Imam Abu Hanifah school of thought. As a behavior that maintains the scientific tradition of past scholars. However, there were times when Abdul Fattah Abu Ghuddah commented on the classical scholars' criticism of Imam Abu Hanifah's character in the field of hadith. This discussion is reviewed in several books that are *tahqiq*. This research is a qualitative research with a historical approach through descriptive analysis method.

Keywords: *Hadith; Mazhab; Abu Hanifah; Abu Ghuddah.*

Kajian *tahqiq* kitab klasik melekat pada sosok ulama hadis yang bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukannya banyak mengkaji dan memberikan komentar pada karya ulama klasik, yang menunjukkan perhatiannya kepada khazanah keilmuan masa lalu. Dalam memberikan komentar pada kajian yang ditelitinya baik, hadis, tafsir, fikih akhlak dan yang lainnya tidak menunjukkan kecondonganannya pada mazhab yang dia pegang. Sosok keulamaan Abdul Fattah Abu Ghuddah di bidang hadis yang berpegang pada mazhab Imam Abu Hanifah tidak menjadikan harus mengutip semua karya *tahqiq*nya berasal dari ulama-ulama bermazhab Imam Abu Hanifah. Sebagai prilaku yang menjaga tradisi keilmuan ulama masa lalu. Namun ada waktu di mana Abdul Fattah Abu Ghuddah mengomentari kritikan para ulama klasik tentang ketokohan Imam Abu Hanifah dalam bidang hadis. Pembahasan ini diulas dalam beberapa kitab yang ditahqiqnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis melalui metode analisis deskriptif.

Kata Kunci: *Hadis; Mazhab; Abu Hanifah; Abu Ghuddah*

PENDAHULUAN

Kajian keislaman merupakan salah satu bagian dari bentuk sumber kajian yang begitu banyak menarik perhatian untuk dikaji secara berulang, baik dari kalangan sarjana timur maupun dari kalangan sarjana barat. Walaupun telah banyak para pengkaji yang menggeluti untuk terjun dalam penelitian ini, tetap saja masih banyak bahan yang layak dan relevan untuk dikontekstualkan pada masa sekarang. Sehingga, beberapa penemuan yang dihasilkan dapat membuka cakrawala berpikir lebih luas dan obyektif, saat pengkaji memasuki ranah ruang lingkup Islam, yang sejak awal disampaikan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui perintah Tuhan hingga saat ini tidak pernah surut untuk direalisasikan. Dalam Islam, perlu kiranya untuk melihat 'realitas' melalui Islam dan Eksistensi Humaniora dalam Al-Qur'an.¹ Dengan demikian keilmuan Islam dapat lebih memberikan magnet besar untuk menarik perhatian bagi kalangan akademisi manapun untuk bersinggungan dengan kajian studi agama dan keislaman. Sebab, ada orang yang beragama namun tidak ingin menampilkan sikap keagamaannya kepada orang lain. Di samping itu, terdapat pula orang yang tidak mengetahui nilai-nilai agama, namun menggambarkan dirinya sebagai orang yang beragama.² Beragama merupakan perkara yang diawali dari batin antara manusia dan Tuhan yang kemudian direalisasikan berupa perbuatan.³ Sehingga, dalam kajian keagamaan, orientasi seorang pengkaji dalam meneliti sebuah pembahasan yang akan dihasilkan adalah mengungkap kebenaran, bukan membenar-benarkan. Karena, tujuan dari seorang pengkaji pada awalnya memberikan kesimpulan sementara, sehingga dapat memiliki hasil yang memberikan kecondongan dengan obyektifitas pengkaji.

Kejumudan pemikiran dalam kajian keislaman merupakan sesuatu yang ingin dihindari oleh para sarjana klasik, begitu pula halnya dengan sarjana modern.

¹ Menurut Kuntowijoyo, ada tiga hal dalam melihat realitas dan eksistensi tersebut, pertama, tugasnya dikerjakan oleh "demistifikasi Islam", kedua, melihat realitas Islam melalui tabir (kata, simbol, budaya dan persetujuan masyarakat, ketiga, mengakui adanya faktor manusia, dengan menjadikan konstruksi pengalaman manusia menjadi ilmu. Lihat Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu* (Yogyakarta: Tiara kencana, 2006), 1.

² Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Din li al-Hayah* (Kairo: al-Hai'ah al-Mis}riyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010), 23.

³ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Din li al-Hayah* (Kairo: al-Hai'ah al-Mis}riyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010), 25.

Memahami teks (nash) secara kaku menjadikan seorang pengkaji akan berjalan di tempat dalam memahami kajian keislaman berupa teks, yang tentunya mempunyai banyak aspek keilmuan, sehingga beberapa kajian yang telah dihasilkan jarang sekali dikatakan final, ketika dikaitkan dengan perkara *khilafiyah*, bukan pada ranah *usul* (pokok-pokok agama). Hadis merupakan salah satu sumber ajaran dalam Islam yang menjadikan obyek kajiannya bersumber dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam kajian ini, fokus pembahasan dikhususkan pada pemikiran seorang *muhaddith* yang berpegang pada satu mazhab fikih, dengan melihat bagaimana cara pandang yang dijelaskan dari beberapa karya yang telah ditulis melalui hasil-hasil buah pikirannya, di mana cara dan hasil berpikir telah banyak tertuang berupa karya orisinal maupun berupa kajian filologinya dari *sharh* kitab-kitab hadis klasik, melalui sisi kajian '*ilmu hadith dirayah*⁴ maupun '*ilmu hadith riwayat*⁵ yang merupakan bagian dari disiplin ilmunya.⁶

Pada dasarnya, kajian hadis merupakan kajian yang banyak digeluti oleh para pengkaji dari sarjana timur, yang dimulai sejak akhir abad pertama hijriah. Namun, sekarang kajian ini mulai memberi perhatian bagi sarjana barat untuk meneliti kajian hadis yang merupakan salah satu kunci mereka untuk memberikan kesimpulan dalam menentukan awal kemunculan hukum Islam. Kajian ini mulai disuarakan oleh sarjana barat Ignaz Goldziher (1921) dengan bukunya "Muhammedanische Studien" yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Joseph Schacht (1969) dengan tulisan dari bukunya berjudul "The Origin of Muhammadan Jurisprudence". Penulis yang terakhir ini mempunyai kesimpulan akan awal kemunculan isnad sebagai pondasi

⁴ *Ilmu hadith dirayah*, menurut Ibn al-Akfani (w 749 H) yaitu ilmu yang mempelajari tentang periwatan hadis, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, perawi yang meriwayatkannya dan maknanya. Sedang definisi secara umum yaitu ilmu hadis yang mempelajari mengenai sanad dan matan, penjelasan keshahihan dan kedhaifannya serta penjelasan maknanya dengan hukum-hukumnya. Lihat Majid al-Darwish, *al-Fawaid al-Mustamaddah; min tahqiqat al-'Allamah al-Shaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah fi 'Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2005), 105.

⁵ *Ilmu hadith riwayat* yaitu ilmu hadis yang membahas tentang cara penyampaian hadis Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari sisi keadaan periwayat (keakuratan hafalan dan *'adalah*), bentuk sanad apakah bersambung atau terputus dan akan diketahui setelah diteliti oleh para kritikus hadis. Lihat Majid al-Darwish, *al-Fawaid al-Mustamaddah; min tahqiqat al-'Allamah al-Shaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah fi 'Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2005), 108.

⁶ Kemunculan istilah '*ilmu hadith dirayah* dan '*ilmu hadith riwayat* pada abad kedelapan hijriah oleh Ibn al-Akfani (Muhammad ibn Ibrahim ibn Said al-Ansari al-Sinjani w 749). Lihat Majid al-Darwish, *al-Fawaid al-Mustamaddah; min tahqiqat al-'Allamah al-Shaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah fi 'Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2005), 103.

awal hukum Islam setelah memasuki abad pertama hijriah.⁷ Namun, kesimpulan ini dibantah oleh beberapa sarjana yang menggeluti pada kajian yang sama dalam karya-karya M. M Azami, N. Abbott, Musthafa Siba'i dan Fuad Sezgin. Pendapat yang mereka kemukakan dalam tulisannya menyimpulkan, bahwa hadis-hadis Nabi, penulisannya telah ada sejak masa awal tahun hijriah, dengan mengutarakan tentang penyimpanan hadis oleh para sahabat menjadi bentuk rekaman hingga hadis-hadis tersebut dikumpulkan secara resmi pada abad ketiga.⁸

Berbagai bentuk penyusunan hadis-hadis Nabi secara tertib kian dikumpulkan hingga kepada penyusunan buku yang dikenal dengan sebutan *kutub al-sittah*. Para penyusunnya antara lain Imam Bukhari (w 256 H), Imam Muslim (w 261 H), Imam al-Tirmidzi (w 279 H), Imam al-Nasa'i (w 302 H), Imam Abu Daud (w 275 H) dan Imam Ibn Majah (w 273 H). Dari keenam Imam, Imam Muslim merupakan orang yang telah menyusun kitab berupa silsilah para guru, murid dan para kelompok *tabi'in* hingga *tabi' al-tabi'in* dari seorang *tabi'in* senior bernama 'Urwah ibn Zubair, yang merupakan salah seorang sarjana klasik, dengan karyanya berjudul *Rijal 'Urwah*. Kitab yang ditulis oleh Imam Muslim, merupakan peletakan pondasi dasar untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang periwayatan hadis bagi ulama pada abad ketiga dan keempat hijriah.⁹ Hal ini, menunjukkan perhatian para sarjana klasik akan pentingnya menjaga kualitas keorisinalan suatu hadis dengan menjaga disiplin ilmu hadis melalui silsilah guru dan murid yang dalam kajian ilmu hadis dinamakan *sanad*.

PEMBAHASAN

Shaikh Abu Ghuddah, Ulama Hadis Bermadzhab Hanafi

Shaikh Abu Ghuddah mempunyai nama lengkap Abu Zahid Abu al-Futuh 'Abdul Fattah ibn Muhammad ibn Basyir ibn Hasan Abu Ghuddah, bermadzhab Hanafi. Dilahirkan di kota Aleppo sebelah utara negara Syria, pada tanggal 17 Rajab

⁷ Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford University Press, 1979), 5.

⁸ M. M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature: with a Critical Edition of Some Early Texts* (1968); Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic and Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009), 4.

⁹ Musthafa Muhammad Abu 'Imarah, *Adwa' 'ala al-Madaris al-Hadithiyah: al-Nas'ah wa al-Tatawwur* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2010), 224.

1336 H bertepatan pada tahun 1917 M. Abu Ghuddah hidup di lingkungan keluarga yang taat dalam beragama, dengan didikan orang tua dan kakeknya, ia dididik menjadi orang yang dapat menghafal Al-Qur'an dalam usia belia. Keluarganya merupakan pengusaha yang terjun dalam bidang perniagaan.¹⁰ Usaha yang digeluti berupa bagian dari tekstil dengan menghasilkan banyak bentuk pakaian untuk dipakai bagi kalangan masyarakat Aleppo dan mencapai ke daerah Anatolia. Produksi dari hasil tekstil keluarganya, hanya bertahan saat runtuhnya dinasti Utsmaniyyah ke pemerintahan Musthafa Kamal, terhentinya distribusi pakian ke daerah perbatasan Eropa dan Asia tersebut, karena, pakaian yang digunakan pada zaman Musthafa Kamal lebih didominasi oleh corak Eropa, sedangkan produksi dari keluarga Abu Ghuddah lebih condong pada bentuk pakaian berkultur Arab. Oleh sebab itu, dari latar belakang keluarga berdagang, ia mencoba untuk terjun mempelajari dunia perniagaan dalam jangka beberapa tahun.¹¹

Masa kecil Abu Ghuddah dalam belajar agama dimulai pada usia 8 tahun yang telah dipilihkan oleh sang kakek pada sekolah Islam Arab. Namun, hanya sampai pada tingkat empat. Abu Ghuddah memiliki kelebihan di usia yang menginjak 10 tahun dalam membaca dengan bacaan yang baik, sehingga ia pernah diminta oleh suatu perkumpulan dalam kajian ilmu untuk membaca kitab *Ta'rikh Futu'h al-Sham* karya al-Waqidi. Setelah dari sekolah yang dipilihkan oleh kakeknya tidak diselesaikan, ia kembali bersekolah pada lembaga pendidikan Syekh Muhammad Ali Khatib di Aleppo. Di sini ia memilih untuk mempelajari Al-Qur'an, fikih dan Khat. Salah satu tujuannya mempelajari khat, dikarenakan pada saat itu ia belum dapat menulis tulisan dengan baik.¹² Hal itulah, yang mendasarinya untuk mempelajari tulisan lebih baik. Namun, perjalanan studinya tidak berlangsung lama, dikarenakan tidak sabarnya beliau, sehingga hanya belajar dalam jangka beberapa bulan.¹³

Abu Ghuddah kecil diajari oleh kakek dan ayahnya untuk belajar keterampilan menenun dan berdagang, Hal itu, bagi kakek dan ayahnya memiliki tujuan agar Abu

¹⁰ Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 146-147.

¹¹ 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Safahat min Sabri al-'Ulama; 'ala Shadaidi al-'Ilm wa al-Tahsil*, biografi Abu Ghuddah ditulis oleh Salman 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2012), 12-13.

¹² Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 143-144.

¹³ Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 144.

Ghuddah dapat mencari rezeki dari kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Terbukti, setelah diajarkan untuk keterampilan menjahit (menenun) ia dapat menabung serta mengumpulkan beberapa emas yang masih ada dari zaman dinasti Utsmaniyyah. Kemudian setelah diajarkan cara menjahit, Abu Ghuddah diajarkan untuk berdagang, dengan didudukkan di pasar *Thaybiyyah* dekat *Bab al-Jami' al-kabir* sebelah utara berdekatan dengan 'Abdul al-Salam Qaddu teman dari kakek dan ayahnya.¹⁴

Perjalanan studi ilmiah Abu Ghuddah dimulai sejak usia 19 tahun, saat itu ia hendak masuk pada Madrasah Khusruwiyah, Institut Islam Arab Aleppo, dengan sempat diterima kemudian ditolak dengan alasan usianya yang telah mencapai 19 tahun. Namun, karena *mudir Awqaf* ketika itu yang dijabat oleh al-hajj Muhammad Salim Baiqadar, dengan pertolongan beliau Abu Ghuddah dapat diterima, dengan jenjang belajar selama enam tahun sejak tahun 1936-1942 M.¹⁵ Di saat yang sama, sahabat Abu Ghuddah yang diterima di madrasah tersebut adalah shaikh 'Abdul Wahhab Jadzbah, yang kemudian menjuluki sheikh Abu Ghuddah kecil dengan panggilan *Asmu'i*¹⁶, dikarenakan kesenangannya dalam mempelajari ilmu bahasa. Dua tahun setelah menyelesaikan dari Madrasah Khusruwiyah, ia mendaftar menjadi mahasiswa di kampus Al-Azhar *al-sharif* di Kairo pada fakultas *Shari'ah al-Islamiyyah* hingga tahun 1948 M, dengan dilanjutkan untuk belajar pada fakultas bahasa Arab konsentrasi Pengajaran dengan rentang waktu dua tahun, selesai pada tahun 1950 M.¹⁷ Setelah menyelesaikan jenjang studinya, ia kembali ke negaranya Syria di kota Aleppo.

Perjalanan hidupnya selain mengajar di kampus, ia juga menjadi salah satu anggota Parlemen untuk Negara Islam (*Al-Majlis al-Ta'sisi li rabitati al-'Alam al-*

¹⁴ 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Safahat min Sabri al-'Ulama; 'ala Shadaidi al-'Ilm wa al-Tahsil*, biografi Abu Ghuddah ditulis oleh Salman 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2012), 13.

¹⁵ 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Safahat min Sabri al-'Ulama; 'ala Shadaidi al-'Ilm wa al-Tahsil*, biografi Abu Ghuddah ditulis oleh Salman 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2012), 14.

¹⁶ *Asmu'i* adalah panggilan yang diberikan oleh sheikh 'Abdul Wahhab Jadzbah untuk sheikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah dikarenakan kesenangannya dalam mempelajari ilmu bahasa. Sedangkan sahabatnya yang lain menjulukinya sebagai Kamus berbicara (*Qamus Natiq*). Lihat 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Safahat min Sabri al-'Ulama; 'ala Shadaidi al-'Ilm wa al-Tahsil*, biografi Abu Ghuddah ditulis oleh Salman 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2012), 28.

¹⁷ Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 147-148.

Islamy)¹⁸ sebagai perwakilan Syria menggantikan Shaikh Hasan Habannakah yang wafat pada tahun 1397 H.¹⁹ sehubungan dengan dipilihnya Abu Ghuddah sebagai anggota parlemen untuk Syria, ia juga dipilih oleh Universitas Imam Malik Su'ud untuk menjadi anggota dewan pertimbangan di bidang akademik kampus.²⁰ Dari perjalanan ilmiah Abu Ghuddah dalam studinya sejak menimba ilmu hingga mengajar di perguruan baik di Syria, Saudi maupun di berbagai Negara Amerika, Afrika, Eropa dan Asia sebagai pembicara seminar dalam bidang ilmu hadis dan hukum Islam, sehingga menjadikannya dianugrahi penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas tawaran dari *Oxford Centre for Islamic Studies*.²¹ Pada tahun 1382 H, Abu Ghuddah berkunjung ke negara India dan Pakistan untuk mendapatkan ilmu dan sanadnya dari para ulama dan *mashayikh*²². Kemudian salah satu kunjungannya ke penulis kitab "Qawaid fi 'Ulum al-Hadith: li al-'Allamah al-Muhaqqiq Zafar Ahmad 'Uthmani al-Tahanawi" bertepatan pada hari Ahad 30 Rabi' al-Akhir 1382 H di Dar al-'Ulum al-Islamiyyah daerah Asyraf Abad.²³

Sosok Abu Ghuddah yang namanya kian dikenal di kalangan umat Islam dan civitas akademik tidak lepas dari beberapa guru tempat ia menimba ilmu. Pada saat di Mesir ia bertemu dengan para ulama besar seperti shaikh Muhammad al-Khidr Husain, shaikh 'Abdul Majid Daraz, shaikh 'Abdul Halim Mahmud, shaikh Mahmud Shaltut, shaikh Musthafa Shabri, shaikh Muhammad Zahid al-Kauthari serta pimpinan Ikhwanul Muslimin Imam Hasan al-Banna yang kian menginspirasinya untuk ikut

¹⁸ *Al-Majlis al-Ta'sisi li rabitat al-'Alam al-Islamy* berdiri pada tahun 1381 H. lembaga ini berdiri tidak di bawah struktur pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam serta menyanggah segala bentuk *shubha* dari bentuk aliran, pemikiran yang ingin mengeruhkan pemahaman keislaman seputar ruang lingkup Islam. Lihat Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 161.

¹⁹ Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 161.

²⁰ Muhammad ibn Abdullah Ali Rashid, *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999), 162.

²¹ Lihat, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/06/14/npxrgu-syekh-abd-alfattah-abu-ghuddah-guru-para-cendikiawan-abad-ke20>, diakses tanggal 4 September 2015; 13-18.

²² *Mashayikh* jamak dari kata *shaikh* yang artinya orang yang telah tua. Dalam kalangan keilmuan yang menerapkan system talaqqi nama shaikh adalah seorang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mapan dan mempunyai murid di pengajiannya.

²³ Zafar Ahmad 'Uthmani al-Tahawuni, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadith: li al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Muhaddith al-Faqih Zafar Ahmad 'Uthmani al-Tahawuni* ditahqiq oleh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1972), 7-8.

pada organisasi ini dan mengembangkannya di Syria.²⁴ Abu Ghuddah merupakan ulama yang juga terjun di dunia pergerakan dalam dunia Islam dengan mengabdikan dirinya sebagai anggota penasehat Ikhwanul Muslimin yang telah dikembangkan di Syria. Sedangkan dalam keilmuan, Abu Ghuddah banyak belajar kepada Shaikh Muhammad Zahid al-Khauthari yang bermazhab Hanafi dalam perkara fikihnya. Abu Ghuddah telah diketahui lama sebagai murid dan belajar dari sheikh Zahid al-Khauthari, sebagaimana anggapan dari beberapa tuduhan tentang keterpengaruhan mazhab Imam Abu Haniifah pada dirinya.²⁵ Namun, apa yang dipelajari dari gurugurunya selama ia belajar, dengan mengambil pendapat yang menurutnya benar dan *rajih*, sehingga terdapat perbedaan pendapat antara Abu Ghuddah dan shaikh Zahid al-Khauthari dalam menilai pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Jauzi, hal ini karena Abu Ghuddah pernah belajar kepada seorang shaikh di kota Aleppo yang begitu mengagumi sosok Imam Ibnu Taimiyyah.²⁶

Pada masa modern setelah abad ke-20, kian muncul beberapa kelompok pergerakan dengan mengataskanamakan kelompok yang ingin membela perjuangan umat Islam., dengan ditopang oleh beberapa ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang matang dalam disiplin keilmuan, dengan berusaha mengembalikan semangat perjuangan para pemuda muslim, menghidupkan nilai-nilai Islam di daerah tempat di mana kelompok tersebut dibentuk. Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu kelompok pergerakan di bidang dakwah yang muncul di Mesir dengan pencetus utama sekaligus sebagai pimpinannya seorang Imam bernama Hasan al-Banna.

Perjalanan hidup Abu Ghuddah dalam belajar selama di Mesir, selain banyak belajar kepada gurunya yang bermazhab Hanafi yaitu shaikh Muhammad Zahid al-Kauthari, Abu Ghuddah tidak ketinggalan untuk ikut mengikuti pengajian yang diadakan oleh Imam Hasan al-Banna. Halaqah yang diikuti oleh Abu Ghuddah adalah *durus bi hadith al-thulathai* atau disebut juga *Atifat al-thulathai*, yang diadakan oleh

²⁴ Shaikh Abu Ghuddah mulai menjadi penasehat dalam tubuh Ikhwan al-Muslimin di Syria sejak tahun 1972-1976. Lihat Habib 'Abdul al-Rahman al-Sullamy, *Waqafat ma'a al-Shaikh al-'Allamah 'Abdul Fattah Abu Ghuddah* (Bahrain: al-Jam'iyah al-Islamiyyah, ...), 14.

²⁵ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Kalimat fi Kashfi Abatil wa Ifтираат*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyyah bi Halb, 1394 H), 28.

²⁶ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Kalimat fi Kashfi Abatil wa Ifтираат*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyyah bi Halb, 1394 H), 37-39.

Imam Hasan al-Banna.²⁷ Pengajian yang diikuti oleh Abu Ghuddah mempunyai pengaruh dalam kehidupan Abu Ghuddah. Sebagai bukti dari pemikiran yang terserap pada diri Abu Ghuddah dengan usahanya dalam melanjutkan tongkat estafet Hasan al-Banna dari Mesir ke Syria. Pembentukan Ikhwanul Muslimin di Syria diprakarsai oleh Abu Ghuddah sebagai tokoh pendirinya, yang kemudian diangkat sebagai penasehat dari kelompok Ikhwanul Muslimin.²⁸ Jalan ini merupakan salah satu langkah yang dijalani oleh Abu Ghuddah dalam mensyiarkan nilai Islam yang telah dipelajarinya selama di Mesir.

Perjalanan ilmiah Abu Ghuddah dalam menggeluti studi keislaman banyak melalui pertemuannya secara langsung kepada guru-gurunya. Jadi, metode pembelajaran yang dilakukan oleh Abu Ghuddah merupakan sebuah metode pembelajaran yang tetap menggunakan metode pembelajaran masa klasik dengan bertemu secara langsung dengan gurunya. Nilai plus dari metode pembelajaran ini salah satunya adalah, menjaga adab antara murid kepada guru, walaupun terkadang terjadi diskusi panjang dengan gurunya untuk mengambil dari diskusi ilmiah yang dibahas oleh mereka.

Hadis Antara Reformasi dan Konsistensi Pemikiran

Sebagai seorang yang dapat dikatakan ahli hadis di era modern, Abu Ghuddah begitu eksis dalam memberikan kontribusi dalam keilmuan hadis. Semasa hidupnya, eksistensinya dalam kajian hadis ditunjukkan dengan banyak men-*tahqiq* dan men-*sharh* beberapa buku yang beraliran keilmuan sejarah ilmu hadis, ilmu hadis *dirayah* maupun *riwayah*, ilmu tafsir, adab dan akhlak, fiqih, diimbangi pula dengan menulis beberapa karya hasil dari pemikirannya dan lain-lain. Kontribusi yang diberikan Abu Ghuddah dalam hal ini, sungguh banyak menuai apresiasi dari berbagai kalangan ulama yang sezaman dengannya, diantaranya oleh para murid yang pernah belajar dan bertatap muka langsung dengannya. Kemudian, dengan demikian, faktor itulah yang sedikit banyak membuat keilmuannya dalam bidang hadis semakin matang. Akan tetapi, bentuk pemikiran seperti apakah yang terbentuk pada polanya dalam melihat paradigma hadis saat ini, yang dikatakan oleh beberapa kalangan bahwa keilmuan hadis merupakan kajian yang konstant serta keilmuan yang telah baku. Untuk

²⁷ Habib 'Abdurrahman al-Sullamy, *Waqafat ma'a al-Shaikh al-'Allamah 'Abdul Fattah Abu Ghuddah*, 13.

²⁸ Habib 'Abdurrahman al-Sullamy, *Waqafat ma'a al-Shaikh al-'Allamah 'Abdul Fattah Abu Ghuddah*, 14.

memastikan seperti apa perkembangan kajian hadis kontemporer yang berkaca pada pemikiran seorang ahli hadis kontemporer, seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar, akan dijawab berkenaan kekonsistensian pemikirannya atau justru mengalami reformasi dalam berpikir, sehingga banyak menemukan ide-ide baru yang mungkin relevan dengan masa sekarang.

Dalam sejarahnya, keilmuan hadis banyak yang bermazhab dan didominasi oleh mereka yang bermazhab Shafi'i. Namun, terdapat pula beberapa para ahli hadis di abad pertengahan yang bermazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali. Kedudukan Abu Ghuddah yang merupakan ahli hadis modern bermazhab Hanafi adalah salah satu bentuk luasnya khazanah dalam keilmuan Islam, dengan tidak menutup atau membatasi kajian keilmuan pada satu mazhab atau aliran. Mazhab yang dipegang oleh *ahl al-hadith* yang bernama Abu Ghuddah juga memiliki teologi pemikiran *Asha'irah*. Beberapa kajian yang dibahas oleh Abu Ghuddah lebih banyak pada pembahasan dalam penetapan teori dalam keilmuan hadis, walaupun ada juga yang dibahas pada pembahasan sejarah ilmu hadis. Kajian ini, dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul "Lamahat min Ta>rikh al-Sunnah wa 'Ulum al-Hadith".

kecondongan beberapa karya tulis Abu Ghuddah dominan pada ushul hadis, maka penemuan bagaimana Abu Ghuddah membentuk teori dalam ilmu hadis merupakan suatu langkah penemuan pola pemikirannya. Banyaknya karya yang dihasilkan oleh Abu Ghuddah dengan men-*tahqiq* dan menjelaskan kembali makna yang masih memiliki makna konteks pada masa lalu dengan mencoba untuk menginterpretasikan dengan makna yang lebih kontekstual, adalah salah satu usaha Abu Ghuddah dalam membentuk kekonsistensinya dalam memahami dan membentuk teori hadis. Namun setidaknya, reformasi pemikiran yang dilakukan olehnya sebagai ulama hadis kontemporer dengan mengkontekstualkan keilmuan hadis pada periode kekinian yang lebih relevan.

Statemen Para Ulama terhadap Imam Abu Hanifah dalam Kajian Hadis

Pengkajian Abu Ghuddah pada mazhab Imam Abu Hanifah yang kian menjadi mazhab yang dipegangnya dalam berbagai masalah ibadah dan menganalisis berbagai kajian disiplin keilmuan, baik dalam bidang fikih, hadis, akhlak, akidah dan sebagainya, membuat dirinya begitu paham dan mengetahui seluk-beluk mazhab Imam Abu Hanifah dalam banyak sisi keilmuan Imam mazhabnya. Sekalipun Abu

Ghuddah dalam pengkajiannya tidak sebatas mengkaji fikih maupun hadis yang diriwayatkan oleh pemegang mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam kajian hadis kontemporer yang diteliti oleh Abu Ghuddah, tentu telah banyak bagian maupun cabang yang telah dikodifikasi menjadi disiplin ilmu dalam bidang hadis, sehingga hadis yang kini matannya telah banyak disusun oleh para pengumpul hadis, terdapat beberapa periwayat yang adil dan terdapat pula yang di-*jarh* (memiliki cacat dalam periwayatan).²⁹ Disiplin ilmu tentang keadaan periwayat dikenal sebagai *ilmu jarh wa ta'dil*, yang telah banyak dibicarakan sejak masa sahabat dan para tabi'in. Di antaranya seperti sahabat Ibn Abbas (w 96 H) dan Anas bin Malik (w 93 H), dari kalangan tabi'in diantaranya al-Sha'bi (w 104 H) dan Ibn Sirin (w 110 H) serta dari tabi'in junior (tabi'in akhir) al-A'mash (w 148 H), Shu'bah (w 160 H) dan Malik ibn Anas (w 179 H).³⁰

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, mengenai ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, yang telah muncul sejak masa sahabat dengan yang berawal dari hadis yang diriwayatkan dari Walid ibn Muslim dari Ibrahim ibn 'Abdurrahman dari yang dapat dipercaya dari para guru mereka dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*³¹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرث هذا العلم من خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين,

وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ilmu ini mewariskan (berasal) dari setiap perilaku jujur, menyangkal tentang pemalsuan, pemalsuan kesalahan (kebatilan) dan pentakwilan (pentafsiran) tanpa ilmu.³²

Walaupun belum berupa disiplin ilmu yang terkodifikasi, ilmu *jarh wa al-ta'dil* seperti yang telah banyak digunakan oleh para ahli hadis klasik hingga pengkaji

²⁹ Subhi Salih, *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Malayin, 2006), 109.

³⁰ Subhi Salih, *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Malayin, 2006), 109.

³¹ Muhammad 'Abdul al-Rashid al-Nu'mani, *Makanat al-Imam Abu Hanifah fi al-Hadith*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu 'ah al-Islamiyyah, 1416 H), 23.

³² Imam al-Dzahabi al-Shafi'i, *al-Muhadzdzab fi al-Ikhtisari al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, (Riyadh: Dar al-Watan li al-Nashr, 2001), Kitab al-Shahadah, Bab *al-Faqih yas'alu 'an al-muhaddith fa yaqulu kuffu 'anhu hadithahu*, 8: 4220.

hadis era modern saat ini³³ dalam mengidentifikasi keadaan seorang periwayat, apakah hadis yang diriwayatkan dapat diterima atau tidak, dilihat dari sisi perilaku kebiasaan dengan komentar para ulama mengenai periwayat hadis, karena hasil dari penilaian dari banyak para tokoh hadis maupun fikih dari kalangan ulama klasik, mengomentari sesuai dengan keadaan periwayat, yang kadang berupa penilaian berupa pujian namun terdapat pula berupa kritik. Penilaian dari perilaku baik seorang periwayat lebih dikenal dengan *al-ta'dil*, sedangkan komentar kritik dikenal dengan *al-jarh*.

Kedudukan Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi yang dipegang Abu Ghuddah, mendapat beberapa kritikan berupa *al-jarh* dalam ilmu hadis dikarenakan kecondongan Imam Abu Hanifah yang lebih dikenal sebagai mazhab *ahl al-ra'y* di mendominasi di Kufah di masanya. Namun, apakah kritikan yang dilontarkan kepadanya berupa minimnya kajian dan periwayatan beliau dalam kajian hadis dapat diterima? Hal inilah yang mengawali batu loncatan yang terdapat dalam beberapa kitab *rijal al-hadith*. Akan tetapi tidak sedikit pula para ulama yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah merupakan orang yang juga intens dalam memahami hadis dengan pemahamannya yang tekstual. Terdapat beberapa ulama yang berkomentar berkenaan ke-*thiqah*-an Imam Abu Hanifah, yang kemudian terdapat juga komentar tanpa dalil dengan melihat ketidak dalamnya ilmu hadis yang dimiliki Imam Abu Hanifah.³⁴

Pengklasifikasian beberapa kalangan ulama klasik yang mengomentari akan ke-*thiqah*-annya Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis, sehingga menilainya bagian dari ulama hadis yang tidak diragukan dalam ilmu hadis. Di antara para ulama yang berkomentar demikian yaitu,

a. Yahya ibn Ma'in (158-233 H)

Seorang muhaddith bermazhab Hanafi di daerah Irak bernama Yahya ibn Ma'in mengomentari bagaimana kedudukan Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. Ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, menyebutkan dari Yahya ibn Ma'in mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadis melainkan dari apa yang dihafalnya dan tidak mengatakan hadis

³³ Muhammad 'Abdul al-Rashid al-Nu'mani, *Makanat al-Imam Abu Hanifah fi al-Hadith*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1416 H), 23.

³⁴ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 192.

yang tidak dihafalnya.³⁵ Terdapat pula dari ulama lain yang mengomentari Imam Abu Hanifah, seorang ulama bernama Ibn Ma'in menyebutkan dalam kitab *Tarikh*-nya Yahya ibn Sa'id al-Qattan berkata, kami tidak berbohong kepada Allah, bahwasanya kami menyaksikan pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan kami menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh sang Imam.³⁶ Sebagaimana pendapat ini telah disebutkan dalam kitab "Makanah al-Imam Abi Hanifah baina al-Muhaddithin", karya Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi.

Pendapat yang disebutkan dalam kitab "Tarikh Baghdad" dan "Tarikh al-Ma'in", dari komentar Yahya ibn Ma'in mengenai Imam Abu Hanifah adalah seorang muhaddith yang *thiqah* (dapat dipercaya) dan diterima dalam periwayatan hadis dan seorang ahli fikih di zamannya hingga kini merupakan bagian dari sesuatu yang dapat dikatakan untuk diterima sebagai *ahl al-ra'y* merangkap muhaddith. Sehingga tuduhan mengenai kurangnya pemahaman Imam Abu Hanifah dalam ilmu hadis dapat dibantahkan.

b. Abdullah ibn Mubarak (118-181 H)

Seorang tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak, mengomentari kedudukan Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. Dituliskan oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh*-nya dari Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, bahwa Imam Abu Hanifah adalah *ayatun*, yang kemudian Abdullah ibn Mubarak ditanya mengenai yang dikatakannya, *ayatun* yang dimaksud apakah dalam bentuk kebaikan atau dalam bentuk keburukan? Dijelaskan oleh Abdullah ibn Mubarak, dengan menyebutkan ayat Al-Qur'an, surah al-Mu'minin: 50.³⁷

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

Artinya:

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

³⁵ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (...), 13. 449; Imam al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (...), 13. 395.

³⁶ Ibn Ma'in, *Tarikh Ibn Ma'in*, (...), 3/607.

³⁷ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-gharb al-Islamiyyah, 2001), 15/461.

Hal tersebut mengidentifikasi bahwa Imam Abu Hanifah adalah bagian dari bukti adanya orang yang ahli dalam bidang fikih dan hadis sebagai tanda kekuasaan Allah kepada para hamba-Nya.

Di waktu yang lain, Abdullah ibn Mubarak bercerita mengenai Imam Abu Hanifah dengan mengatakan, Majelis milik Abu Hanifah merupakan majlis yang tenang, menyerupai perkumpulan para ahli fikih, tempatnya baik dengan wajah yang menarik dan pakaian yang bagus, ketika pada suatu masjid, terdapat seekor hewan sejenis ular jatuh di atas batu dekat tempat duduk Imam Abu Hanifah, para jama'ah yang hadir lari hingga bertambah hewan yang jatuh, akan tetapi Imam Abu Hanifah tetap tidak beranjak dari tempat duduknya.³⁸ Ketenangan Imam Abu Hanifah di saat suasana pembelajarannya yang terganggu dengan adanya hal yang tak terduga, menunjukkan bahwa sifat kehati-hatian seorang yang memiliki pemahaman ilmu disertai keyakinan kepada Tuhannya (Allah), merupakan salah satu faktor nilai pengaplikasian ilmu yang dipelajari menempel pada sikap kepribadian.

c. Sufyan ibn 'Uyaynah (107-198 H)

Terdapat beberapa asumsi yang mengatakan seorang muhaddith bernama Sufyan ibn 'Uyaynah dikenal sebagai ulama yang menganggap cacat status Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. Pendapat tersebut dianggap tidak memiliki dasar, berkenaan pendapat Sufyan ibn 'Uyaynah yang menilai cacat Imam Abu Hanifah. Bantah oleh para ulama berkenaan penilaian dikutip dari Imam al-Dzahabi (w 748 H) menulis, al-Humaidi berkata bahwa ia pernah mendengar Sufyan ibn 'Uyaynah berkata, terdapat dua hal yang aku kira telah melewati jembatan Kufah yaitu qira'ah Hamzah dan fikih Imam Abu Hanifah yang telah dikenal pada masa tersebut.³⁹ Bahwa realita yang dibuktikan oleh Muhammad 'Abdah Qasim al-Harithi dalam bukunya "Makanah al-Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin", menentang

³⁸ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-gharb al-Islamiyyah, 2001), 15/461.

³⁹ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanah Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 201; Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiyyah, 2001), 15/475.

hal itu, dan justru mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak dikatakan cacat oleh Sufyan ibn 'Uyaynah.⁴⁰

Kemudian konteks yang membuktikan bahwa Sufyan ibn 'Uyaynah ketika ditanya tentang Imam Abu Hanifah sebagai seorang muhaddith dan seorang yang hafidz, ia mengatakan aku tidak berbohong kepada Allah, bahwasanya aku melihatnya pada diri Imam Abu Hanifah.⁴¹ Maka apabila terdapat pernyataan yang menuding perihal Sufyan ibn 'Uyaynah menilai cacat Imam Abu Hanifah, diungkapkan oleh Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi dengan dua, pertama, Sufyan ibn 'Uyaynah telah kembali pada dalil perkataan mengenai qira'ah Hamzah dan fikih Imam Abu Hanifah. Kedua, perkataan yang mengungkap tentang Imam Abu Hanifah yang di-tajrih oleh Sufyan ibn 'Uyaynah tidak memiliki dalil.⁴²

Kajian dalam ilmu hadis berkenaan dengan ilmu *jarh wa ta'dil*, adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan demi mengetahui secara akurat penilaian para ulama terhadap seorang periwayat untuk melihat sejauh mana keakuratan hafalan maupun tingkat kejujuran agar dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan berasal dari orang yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ketentuan syarat untuk diterimanya suatu periwayatan. Oleh karena itu, setelah mengutarakan tentang komentar para ulama mengenai kedudukan dan kualitas yang mapan sebagai seorang *muhaddith* pada diri Imam Abu Hanifah, akan diutaran juga beberapa penilaian para ulama yang menilai ketidak-thiqah-annya Imam Abu Hanifah disertai bantahan yang mengatakan hal tersebut. Di antara para ulama yang menilai dengan terdapatnya kecacatan pada diri Imam Abu Hanifah yaitu:

a. Al-Harith ibn 'Umair

Dituliskan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab "Tarikh" nya menyebutkan bahwa, al-Harith ibn 'Umair dari ayahnya⁴³ mendengar Imam Abu Hanifah bertanya

⁴⁰ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 201.

⁴¹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-gharb al-Islamiyyah, 2001), 15/475.

⁴² Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 202.

⁴³ Sanad secara lengkap dalam hadis yaitu dari al-Khatib al-Baghdadi, telah menyampaikan kepada kami Husen ibn Muhammad ibn Hasan saudara Khilal telah menyampaikan kepada kami Jibril ibn Muhammad ibn Mu'dil, telah diberitakan kepada kami Muhammad ibn Hayawiyah al-Nakhkhas, telah diberitakan kepada kami Mahmud ibn Ghaylan telah diberitakan kepada kami Waqi' yang mengatakan bahwa al-Thauri berkata mengenai hadis di atas. Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi,

kepada kepada seseorang tadi di masjid al-Haram. Ia berkata, aku bersaksi akan keberadaan Ka'bah adalah benar, akan tetapi aku tidak mengetahuinya apakah keberadaannya di Makkah atau tidak? Dijawab oleh orang tersebut, orang beriman benar. Kemudian Imam Abu Hanifah kembali mengungkapkan dengan pertanyaan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* hamba utusan Allah, akan tetapi aku tidak mengetahuinya apakah beliau di Madinah atau bukan? Sang orang berkata, orang beriman berkata benar. Al-Humaidi mengungkapkan, barang siapa yang berkata demikian maka ia telah kafir.⁴⁴

Namun riwayat yang disebutkan di atas, mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah telah berkata demikian dan al-Humaidi mengatakan kafir dengan ungkapan tersebut adalah riwayat yang batil, karena pada periwayatannya terdapat al-Harith ibn 'Umair yang keduanya merupakan dikenal sebagai pemalsu hadis (*al-kadzdzab*). Imam al-Dzahabi mengatakan, bahwa Imam Ibn Khuzaimah mengatakan al-Harith ibn 'Umair sebagai seorang yang *kadzdzab*. Sedangkan Imam al-Hakim berkata, hadis yang diriwayatkan dari al-Humaidi tersebut adalah hadis maudhu'. Kemudian Imam Ibn Hibban juga berkata, hadis maudhu' yang diriwayatkan dari Atsbat.⁴⁵

b. Yahya ibn Hamzah (w 180 H) dan al-Qasim ibn al-Habib

Ditulis dalam kitab Tarikh al-Baghdadi disebutkan terdapat seorang tabi'in Yahya ibn Hamzah yang mengatakan pernah mendengarkan Imam Abu Hanifah berkata, telah sampai berita kepada kami al-Khatib al-Baghdadi dari Mumammad ibn Husain ibn al-Fadhl al-Qatthan diberitakan kepada kami 'Abdullah ibn Ja'far al-Darustawih telah diberitakan kepada kami Ya'qub ibn Sufyan telah diberitakan kepada kami Ali ibn 'Uthman ibn Nufail telah diberitakan kepada kami Abu Mushir telah diberitakan kepada kami Yahya ibn Hamzah dan Sa'id kami mendengar Imam Abu Hanifah berkata bahwa jika ada seorang yang beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah swt melalui sebuah sandal, ia mengatakan, ini merupakan suatu yang tidak masalah. Maka Sa'id berkata, siapa yang berkata demikian adalah telah

Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 204.

⁴⁴ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 205; Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-gharb al-Islamiyyah, 2001).

⁴⁵ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 205.

melakukan kekufuran yang nyata.⁴⁶ Dalam periwayatan ini Yahya ibn Hamzah dikenal sebagai hakim di daerah Damaskus, yang tidak pernah keluar untuk masuk ke kota Kufah. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang berdomisili di Kufah tidak pernah untuk rihlah samapai ke Damaskus, keduanya tidak pernah saling bertemu.⁴⁷ Sehingga, tidak dapat dikatakan bahwa Yahya ibn Hamzah mendengar perkataan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah berkenaan dengan kaitan perantara menyembah melalui benda mati. Sementara itu, Abdullah ibn Ja'far ibn Darustawih al-Nahwi dikatakan oleh al-Lalakai adalah dhaif dan menurut al-Barqani sebagai seorang yang *dhaif*⁴⁸. sedangkan Ali ibn 'Utsman ibn Nufail menurut Qasim Muhammad 'Abdah adalah majhul (tidak dikenal), karena tidak terdapat dalam berbagai buku tarjamah para periwayat.⁴⁹

Pada riwayat lain, yang diriwayatkan oleh al-Qasim ibn al-Habib, dalam kitab yang sama milik al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan, telah diceritakan kepada kami Ibn Rizq dari Ahmad ibn Ja'far ibn Salm dari Ahmad ibn Ali al-Abar dari Abdul A'la ibn Wasil dari ayah saya (Abdul A'la ibn Wasil) dari Ibn Fudhail dari al-Qasim ibn al-Habib mengatakan, saat aku meletakkan sandal ku di atas lantai yang penuh batu kerikil, lalu aku berkata pada Imam Abu Hanifah, apakah engkau melihat seseorang beribadah shalat pada sandal ini hingga ia meninggal padahal ia mengetahui sesungguhnya Allah ada dalam hatinya? Imam Abu Hanifah menjawab, dia beriman. Diriwayatkan pada lanjutan periwayatannya dengan mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, aku tidak akan berbicara kepada mu (Imam Abu Hanifah) selamanya. Dari periwayatan ini, seorang periwayat bernama al-Qasim ibn al-Habib dikatakan oleh Ibn Ma'in disebut *la shai'a*, sedangkan Imam Ibn Jauzi dan Imam al-Dzahabi mengatakan bahwa al-Qasim ibn al-Habib yaitu orang yang *dhaif*, serta para ulama lainnya.⁵⁰ Dengan adanya dua periwayatan tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang juga

⁴⁶ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 206-207; Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridaha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-gharb al-Islamiyyah, 2001).

⁴⁷ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 207.

⁴⁸ Imam al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, 15/531; *Lisan al-Mizan*, 3/267.

⁴⁹ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 208.

⁵⁰ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 207.

merupakan ulama pendiri mazhab Hanafi yang beraliran *ahl al-ra'y*, tidak menunjukkan akan nama besar Imam Abu Hanifah. Periwiyatan yang disebutkan lebih kepada bentuk fanatik yang dengan dengan melemahkan kedudukan Imam Abu Hanifah di pandangan ulama terutama dalam bidang periwiyatan hadis.

c. Imam al-Bukhari (w 256 H) dan Imam al-Humaidi (w 219 H)

Penulis dan pengumpul hadis-hadis Sahih Nabi dalam sebuah buku yang dikenal sebagai kitab sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an oleh Imam al-Bukhari (w 256 H) yang bermazhab Shafi'i, mengomentari kedudukan Imam Abu Hanifah dalam keilmuannya di bidang hadis. Komentar yang disampaikan oleh Imam Bukhari dengan mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai periwayat *sakatu 'anhu* dan dianggap seorang murji'ah.⁵¹ Namun, pendapat ini dijelaskan oleh Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi bahwa istilah Imam al-Bukhari mengatakan demikian artinya jika mengatakan (Imam al-Bukhari) orang itu adalah *maskut 'anhu*, pada dasarnya adalah dia seorang yang '*maqbul*' (diterima).⁵²

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh al-Humaidi (w 219 H) yang ditulis oleh Imam al-Bukhari dalam kitab "al-Tarikh al-Saghir". ditulis dalam kitabnya Imam al-Bukhari mengatakan bahwa ia mendengar al-Humaidi berkata, Imam Abu Hanifah pernah berkata

قال الإمام البخاري , سمعت الحميدي يقول , قال أبو حنيفة قدمت مكة فأخذت من الحجام ثلاث سنن : لما قعدت بين يديه قال لي استقبل القبلة , وبدأ بشق رأسي الأيمن , وبلغ إلي العظمين "قال الحميدي : فرجل ليس عليه سنن علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أصحابه في المناسك وغيره كيف يقلد أحكام الله في المواريث و الفرائض و الصلاة و الزكاة و أمور الإسلام

Artinya:

⁵¹ Imam al-Bukhari, *al-Tarikh al-Kabir*, (...), 8/81.

⁵² Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 228-229.

Imam al-Bukhari berkata, aku mendengar al-Humaidi berkata bahwa Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, saat aku masuk ke kota Makkah, aku mengambil tiga hadis dari al-Hijam. Ketika aku duduk di hadapannya, ia memerintahkan kepada ku untuk menghadap kiblat, memulai dari arah sebelah kanan kemudian sampai pada dua tulang. Al-Humaidi berkata, seseorang yang tidak memiliki sunnah-sunnah Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat beliau dalam praktek dan lainnya, bagaimana akan mengikuti hukum-hukum Allah di dalam perkara pembagian warisan, shalat, zakat dan perkara-perkara keislaman.⁵³

Kutipan perkataan al-Humaidi merupakan bagian dari komentar yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah seorang murji'ah dan tidak mengerti akan pelaksanaan ibadah haji secara syariat. Komentarnya ditanggapi oleh Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi yang menulis disertasi tentang kedudukan Imam Abu Hanifah dalam pandangan para muhaddithin. Disampaikan olehnya terkait komentar al-Humaidi, ia menjawab bahwa di saat Imam Abu Hanifah tidak paham akan praktek pelaksanaan ibadah haji secara syariat, Imam Abu Hanifah masih dalam keadaan masih kecil dalam melaksanakan haji pertamanya, serta komentar yang dilemparkan oleh al-Humaidi tidak menyebutkan dari mana ia mengambil riwayat tersebut.⁵⁴ Hal ini menjadikan komentar yang disampaikan oleh al-Humaidi menjadi pendapat yang tertolak.

Komentar yang disampaikan oleh al-Humaidi sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya "al-Tarikh al-Shaghir", sebagaimana diketahui bahwa al-Humaidi adalah guru dari Imam al-Bukhari, sehingga pendapat yang ditulis oleh Imam al-Bukhari mengikuti hasil ijtihad dari gurunya al-Humaidi. Oleh karenanya, tanggung jawab yang disampaikan mengenai Imam Abu Hanifah menurut Qasim 'Abdah bagian dari tanggung jawab al-Humaidi.⁵⁵

Dari beberapa pandangan para kaum salaf tentang kedudukan Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis, yang diasumsikan dalam kitab *jarh wa ta'di'l* menunjukkan terdapat mereka yang menilai Imam Abu Hanifah sebagai orang yang *hafidz*, meriwayatkan hadis sesuai dengan yang ia hafal. Sedangkan penilaian dengan

⁵³ Imam al-Bukhari, *al-Tarikh al-Shaghir*, di-tahqiq Mahmud Ibrahim Zayir, penomoran hadis oleh Yusuf al-Mur'ashili, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 2/41-42.

⁵⁴ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 229.

⁵⁵ Muhammad Qasim 'Abdah al-Harithi, *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 228-229.

mengungkap status Imam Abu Hanifah sebagai seorang yang cacat dalam riwayat hadis sebagaimana dikutip dalam kitab “Tarikh”-nya al-Khatib al-Baghdadi oleh al-Harith ibn ‘Umair, Yahya ibn Hamzah dan al-Qasim ibn al-Habib telah berhasil dibantah oleh Muhammad Qasim ‘Abdah sebagai periwayat yang lemah. Oleh karenanya, kedudukan Imam Abu Hanifah yang dinilai hanya condong kepada mazhab ahl al-ra’y tidak sepenuhnya benar karena Imam Abu Hanifah juga sangat memperhatikan dan ketat dalam dunia riwayat hadis.

SIMPULAN

Pemikiran Abu Ghuddah yang dalam kajian hadis memberikan kontribusi terutama dalam tahqiq kepada beberapa kitab klasik. Hal ini menjadikan kitab klasik lebih mudah dipahami dan dikaji oleh para peneliti setelahnya terutama dalam kajian hadis. Berpegangnya Abdul Fattah Abu Ghuddah pada mazhab fikih Imam Abu Hanifah tidak menutup matanya untuk menerima pendapat mazhab lain dan tidak fanatik pada mazhabnya. Petunjuk ini membuktikan sosok ulamaannya dalam kajian hadis kontemporer bermazhab fikih. Pandangannya yang inklusif membuatnya dapat menerima pendapat dari mazhab lain. Walaupun sebenarnya kebermazhabannya terhadap mazhab Imam Abu Hanifah begitu kelihatan saat ia membela Imam Abu Hanifah yang dikatakan sebagai periwayat yang lemah. Hal ini, memberikan pelajaran bagi para tokoh yang menggeluti pada kajian keislaman terutama di bidang hadis untuk tidak diskriminatif dalam menerima dan memilih pendapat yang mempunyai latar belakang yang sama, melainkan membuka diri dapat menerima pandangan lain selama memiliki dasar dan dalil agama sehingga memberikan pandangan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdah al-Harithi, Muhammad Qasim. “*Makanat al-Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*,” (Disertasi Universitas al-Dirasat al-Islamiyyah Pakistan, 1413 H).

Abbott, Nabbi. *Studies*, II, 53, 80, 184 dan 196.

- *Studies in Arabic Literary Papyri II: Qur'anic and Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976).
- Abu 'Imarah, Musthafa Muhammad. *Adwa' 'ala al-Madaris al-Hadithiyah: al-Nas'ah wa al-Tatawwur* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2010).
- Abu Ghuddah, Abdul Fattah. *Kalimat fi Kashfi Abatil wa Iftiraat*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyyah bi Halb, 1394 H).
- *Safahat min Sabri al-'Ulama; 'ala Shadaidi al-'Ilm wa al-Tahsil*, biografi Abu Ghuddah ditulis oleh Salman 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2012).
- Abu Zahw, Muhammad Muhammad. *al-Hadith wa al-Muhaddithun 'Inayat al-Aimmah al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Riyadh: Maktabah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1957).
- Al-Darwish, Majid. *al-Fawaid al-Mustamaddah; min tahqiqat al-'Allamah al-Shaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah fi 'Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 2005).
- Ali Rashid, Muhammad ibn Abdullah. *Imdad al-Fattah bi Asanid al-Marwiyyat al-Shaikh 'Abdul Fattah* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Shafi'i, 1999).
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009).
- Azami, M. M. *Studies in Early Hadith Literature: with a Critical Edition of Some Early Texts* (1968);
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Tarikh Madinat al-Salam: wa Akhbar Muhaddithiha wa dzikru Quttaniha al-'Ulama min ghairi Ahliha wa Waridiha* atau dikenal *Tarikh Baghdad* ditahqiq oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiyyah, 2001),.....
- Al-Bukhari, Imam. *al-Tarikh al-Shaghir*, di-tahqiq Mahmud Ibrahim Zayir, penomoran hadis oleh Yusuf al-Mur'ashili, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986).
- Al-Dzahabi al-Shafi'i, Imam. *al-Muhadzdzab fi al-Ikhtişari al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nashr, 2001).
- *Siyar A'lam al-Nubala'*, (...).
- Al-Habib 'Abdul al-Rahman al-Sullamy, *Waqafat ma'a al-Shaikh al-'Allamah 'Abdul Fattah Abu Ghuddah* (Bahrain: al-Jam'iyyah al-Islamiyyah, ...).
- Al-Harithi, Muhammad Qasim 'Abdah. *Makanat Imam Abu Hanifah baina al-Muhaddithin*, (Pakistan: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah, 1413 H), 204.
- Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Yogyakarta: Tiara kencana, 2006).
- Al-Laknawi al-Hindi, Muhammad 'Abdul Hay. *Zafar al-Amany bi Sharhi al-mukhhtasar al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani* di-sharh oleh Shaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah 1429/2008).
- Lisan al-Mizan*, 3/267.
- Ma'in, Ibn. *Tarikh Ibn Ma'in*, (.....).

- Al-Nu'mani, Muhammad 'Abdul al-Rashid. *Makanat al-Imam Abu Hanifah fi al-Hadith*, (Aleppo: Maktabah al-Matbu 'ah al-Islamiyyah, 1416 H), 23.
- Schacht, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: Oxford University Press, 1979).
- Al-Tahawuni, Zafar Ahmad 'Uthmani. *Qawaid fi 'Ulum al-Hadith: li al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Muhaddith al-Faqih Zafar Ahmad 'Uthmani al-Tahawuni* ditahqiq oleh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1972).
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi. *al-Din li al-Hayah* (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010).
- Lihat, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/06/14/npixrgu-syckh-abd-alfattah-abu-ghuddah-guru-para-cendikiawan-abad-ke20>, diakses tanggal 4 September 2015; 13:18.